

PAKTO 23 : SUATU TELAAHAN DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dwi Andayani Budisetyowati *)

ABSTRACT

Since 1983 the Government of Indonesia has issued some regulations to invite private participation in the economic development of the country. This article elaborates certain deregulations concerning licenses in various aspects of the economic sector and analyzes them based on administrative law.

PENDAHULUAN

Dalam dua dasawarsa terakhir deregulasi seolah-olah menjadi mantra bagi kebanyakan Pemerintah Negara di dunia. Hampir tidak seorang Menteri Perkonomian suatu negarapun yang tidak mempunyai rencana untuk menderegulasi suatu industri atau suatu aktivitas ekonomi negaranya. Banyak Pemerintah, bahkan dimulai dari Amerika Serikat pada tahun 1970-an melaksanakan gagasan tersebut.

Kecenderungan pencanangan program deregulasi bermula sebagai *act of faith* atau *act of economic theory* (Heavens, 1993). Bertahun-tahun para ahli ekonomi mikro, khususnya di Amerika Serikat, telah berpendapat bahwa deregulasi akan mengakibatkan keadaan konsumen dan keadaan ekonomi secara keseluruhan lebih baik. Namun, karena pada waktu itu deregulasi merupakan gagasan yang baru dan belum pernah diujicobakan, keberhasilan deregulasi belum merupakan bukti yang kuat. Pada saat itu deregulasi yang dilakukan bukan karena Pemerintah yang bersangkutan mempunyai argumen tersebut, tetapi karena pemerintah mengikuti naluri politik belaka.

Pada masa sekarang deregulasi dapat didasarkan pada kenyataan empirik. Dalam makalahnya yang mutakhir, Clifford Winston dari Brookings Institution di Washington DC (1983) telah mengkaji sejumlah hasil penelitian mengenai pengaruh deregulasi di Amerika Serikat selama akhir tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Dari kajian itu antara lain disarankan oleh Clifford Winston agar pendapat para ahli ekonomi mikro lebih banyak didengar dalam perdebatan tentang kebijakan deregulasi.

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Deregulasi juga telah menjadi agenda dalam kebijaksanaan Pemerintah Indonesia. Setelah Pemerintah melancarkan serangkaian deregulasi sejak tahun 1983, tanggal 23 Oktober 1993 Pemerintah menetapkan paket deregulasi yang dikenal secara singkat dengan "Pakto 23". Paket deregulasi ini terdiri dari dua buah Peraturan Pemerintah dan lima buah Keputusan Presiden. Bidang-bidang yang tercakup dalam deregulasi tersebut adalah ekspor-impor, tarif bea masuk dan tata niaga impor, penanaman modal, farmasi, AMDAL dan perizinan. Makalah ini secara khusus akan menelaah Pakto 23 dari segi Hukum Administrasi Negara, dengan pusat perhatian pada bidang perizinan.

Untuk keperluan sistematika penulisan, makalah ini berisi tiga bagian. Bagian pertama memuat telaah mengenai pengaturan yang dilakukan oleh Administrasi Negara. Bagian kedua berisi bahasan mengenai perizinan. Bagian ketiga berisi telaah mengenai Pakto 23. Selanjutnya makalah ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

PENGATURAN YANG DILAKUKAN OLEH ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi Negara, baik sebagai organ maupun sebagai fungsi (Hadjon, 1993) pada masa sekarang jauh lebih besar daripada masa "Negara Penjaga Malam" (*Nachwachterstaat*). Lingkup fungsi Administrasi Negara makin luas. Hampir seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat tersentuh oleh fungsi Administrasi Negara.

Luasnya lingkup fungsi tersebut terlihat dari kompleksitas dan aneka ragam aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh Administrasi Negara. Namun dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, perbuatan Administrasi Negara dibedakan dalam dua kelompok besar. Pertama, perbuatan-perbuatan materiil (*feitelijk handelingen*) yakni perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum. Perbuatan materiil dapat diamati pada berbagai layanan dan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Administrasi Negara (Pemerintah) di pelosok-pelosok tanah air kita. Hukum Administrasi Negara tidak memberikan perhatian pada perbuatan materiil ini. Kedua, adalah perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yakni perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Hukum Administrasi Negara memfokuskannya pada perbuatan hukum dari Administrasi Negara.

Berdasarkan pembedangan hukum ke dalam hukum publik dan hukum perdata, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Administrasi Negara dapat dibedakan pula menjadi dua kategori yakni perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum publik.

Dalam praktek, Administrasi Negara sering mengadakan hubungan hukum (*rechtshandelingen*) dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum perdata. Misalnya Administrasi Negara menyewa atau menyewakan ruangan atau gedung berdasarkan

Pasal 1548 KUH Perdata, menjual tanah menurut Pasal 1547 KUH Perdata, mengadakan perjanjian kerja berdasarkan Titel 7 dan 7-A Buku III KUH Perdata. Hubungan hukum yang terdapat dalam hukum perdata ini tidak termasuk dalam uraian ini.

Perbuatan hukum publik yang dilakukan Administrasi Negara dapat dibedakan dalam dua macam, yakni:

1. perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handelingen*);
2. perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handelingen*).

Di kalangan sarjana hukum terdapat dua pendapat mengenai perbuatan dalam hukum publik yang bersegi dua di atas. Beberapa sarjana hukum tertentu tidak mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Menurut mereka, tidak ada perjanjian yang diatur dalam hukum publik. Apabila antara Administrasi Negara (Pemerintah) dan warga masyarakat diadakan perjanjian, maka hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa hukum perdata. Dengan alasan, bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan yang bersegi dua karena diadakan oleh dua kehendak secara sukarela yakni suatu persesuaian kehendak antara dua pihak. Jadi suatu perjanjian menurut hukum publik sebenarnya tidak ada, karena dalam hubungan yang diatur oleh hukum publik hanya satu pihak saja yang secara sukarela dapat menentukan kehendaknya yaitu pihak Administrasi Negara.

Berbeda dengan pendapat di atas, adalah pendapat dari van der Pot, van Praag, Kranenburg - Vegting, Donner dan Wiarda E. (Utrecht, 1985) yang menerima adanya perbuatan hukum publik yang bersegi dua (perjanjian menurut hukum publik). Sebagai contoh mengenai perbuatan hukum publik yang bersegi dua adalah perjanjian kerja jangka pendek (*korteverband contract*) yang diadakan oleh warga masyarakat sebagai pekerja dan Administrasi Negara selaku pemberi pekerjaan (majikan), misalnya untuk waktu tiga tahun. Perjanjian kerja jangka pendek itu merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Dalam perjanjian ini terdapat persesuaian kehendak antara pekerja dan pemberi pekerjaan dan perbuatan hukum ini diatur oleh hukum publik dan tidak oleh hukum perdata.

Perbuatan hukum publik yang bersegi satu dari Administrasi Negara ada dua macam yaitu perbuatan yang bersifat pengaturan dan perbuatan berupa penetapan atau keputusan. Perbuatan yang mengadakan suatu keputusan disebut perbuatan penetapan (*beschikkingshandeling*). Keputusan ini dibuat dengan dua maksud. Pertama, untuk

menyelenggarakan hubungan hukum antara sesama organ Administrasi Negara sebagai keputusan intern (*interne beschikking*). Kedua, untuk menyelenggarakan hubungan hukum antara Administrasi Negara dengan warga masyarakat atau badan swasta sebagai keputusan ekstern (*externe beschikking*).

Walaupun dalam teori dikenal keputusan yang tidak tertulis, namun pengertian keputusan administrasi negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi pada keputusan tertulis. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang itu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 1 Ayat (2) menyatakan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedang pasal 1 Ayat (1) menyatakan:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".

Di samping pengaturan dan keputusan tertulis yang berentang umum (*besluiten van algemene strekking*), Administrasi Negara juga kerap kali menetapkan *administratieve regelingen* (Logemann, 1947) yang disebut oleh A. Hamid Saleh Attamimi sebagai "peraturan kebijakan" atau *beleidsregels* (1983).

Peraturan kebijakan ini selalu muncul dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari baik disadari atau tidak, dimengerti atau tidak, karena itu sangat penting untuk dipahami apa arti dari peraturan kebijakan ini.

Ciri-ciri peraturan kebijakan menurut van Kreveld sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi (1993) adalah:

1. peraturan itu baik secara langsung atau tak langsung tidak didasarkan pada undang-undang dasar atau pada undang-undang;

2. peraturan itu dapat:
 - a. tidak tertulis dan terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat;
 - b. ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah;
3. peraturan itu pada umumnya menunjuk bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Dari ciri-ciri di atas jelaslah bahwa peraturan kebijakan merupakan kebijaksanaan dari Administrasi Negara yang pada umumnya dibuat berlandaskan kewenangan tertentu, dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan kebijakan itu tetap mengikat warga masyarakat.

Didorong oleh orientasi "*nggedabyah ngambra-ambra*" dari Administrasi Negara, maka dalam praktek menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1988) Administrasi Negara seringkali berkeinginan untuk melakukan pengaturan segala sektor kehidupan masyarakat dengan dalih agar lebih terbina dan tertib. Hal inilah yang menimbulkan gejala regulasi yang intensif dalam masyarakat.

Kecenderungan demikian mempunyai berbagai kelemahan (Tjokroamidjojo, 1987). Beban Administrasi Negara menjadi lebih besar. Sering pengaturan tidak berfungsi, bahkan menimbulkan kebocoran. Prosedur berbelit-belit dan rumit merupakan ongkos tersendiri bagi masyarakat yang berkepentingan. Pada akhirnya beberapa kerugian pada investasi, produksi, kelancaran arus perdagangan yang merugikan pembangunan.

PERIZINAN

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Administrasi Negara adalah peraturan tentang perizinan. Melalui sistem perizinan, Administrasi Negara ikut campur tangan dalam proses kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Perizinan juga sebagai salah satu strategi dan teknik yang digunakan oleh Administrasi Negara untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan dalam masyarakat.

Menurut Irving Swerdlow (1975):

"Licensing-This process involves formal authority by the government to perform a function that is otherwise forbidden. The essentials of a licensing system involve (1) setting of a standard for the license, (2) prohibiting action of this type until a license is obtained,

(3) establishing procedure for applying for license, and (4) granting a license to show adherence to the standard and conveying the legal right to proceed. The granting of the license may be perfunctory or may require detailed study"

Secara teknis yuridis, kegiatan perizinan akan menghasilkan izin (*vergunning*). Dalam kaitan ini Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyatakan bahwa:

"Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi "Dilarang tanpa izin ... (melakukan) ... dan seterusnya". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan".

Dalam perizinan sering menimbulkan keadaan yang tidak sehat di kalangan masyarakat. Adanya berbagai jenis izin yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha sebelum atau untuk dapat melakukan kegiatan tertentu. Untuk memperoleh suatu izin dihadapkan pada berbagai kendala, karena (1) prosedur yang panjang dan berbelit-belit untuk memperoleh izin dan persyaratan yang terlampau banyak dan sering tidak jelas. Sering pula dengan tarif pungutan yang berbeda-beda atau tidak jelas; (2) tidak cukup adanya informasi yang pasti dan jelas mengenai izin yang harus dimiliki untuk dapat berusaha dalam bidang-bidang tertentu; (3) ketidakpastian mengenai status dari suatu izin, sehingga ada kekhawatiran akan dicabut atau dibatalkan setiap waktu; (4) jangka waktu berlakunya izin terlalu pendek sehingga banyak tenaga dan biaya untuk mengurusnya; (5) keharusan membuat laporan yang terlalu banyak dari pemohon izin, yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan izin yang bersangkutan dan pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan izin yang bersangkutan dan pelaksanaannya, Irving Swerdlow menandakan bahwa:

"The number and variety of licenses necessary to carry out economic activities in the underdeveloped countries is large and somewhat alarming-alarming because the issuance of licenses is time-consuming and involves a significant use of administrative capacity"

Selanjutnya dikemukakan oleh pakar tersebut. *"In the less developed countries where administrative capacity is so scarce an input, it is almost unique to have licenses issued without a corollary system of tips and outright bribes."*

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Bintoro Tjokroaminoto (1987) dalam pemikirannya menyatakan bahwa usaha penyederhanaan dalam perizinan terutama ditujukan agar:

1. Perizinan yang ada memang benar-benar penting sebagai alat pengendalian.
2. Perizinan yang tidak kuat, tidak efektif, tumpang tindih atau bahkan tidak ada dasar hukumnya dihapuskan, serta dilakukan penggabungan dengan perizinan sejenis lainnya agar tidak terjadi duplikasi.

Selanjutnya untuk izin-izin yang memang masih perlu diadakan dan masih berlaku, diadakan usaha penyederhanaan dengan cara:

1. Memperjelas isi/materi dan sasaran yang diatur dalam perizinan sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.
2. Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan, biaya, prosedur dan waktu perolehannya.
3. Memperpanjang waktu berlakunya.
4. Penyebarluasan informasi mengenai jenis-jenis izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang memerlukan serta tata cara perolehannya dan persyaratannya, dalam bentuk buku-buku petunjuk yang jelas.
5. Melakukan pengendalian serta pengawasan yang efektif atas pelaksanaannya.
6. Cara-cara pelayanan pemberian perizinan juga dapat disederhanakan atau diusahakan menjadi lebih mudah.
 - a. Ada sistem pelayanan satu atap (*one roof system*), di mana semua unit badan/ lembaga yang memberi perizinan berada di satu tempat. Sistem ini sudah banyak dikembangkan di tingkat daerah dengan Sam-Sat (Sistem Administrasi Satu Atap).
 - b. Kemudian ada pula sistem pelayanan melalui satu pintu (*one door service*), nasabah hanya bertemu dengan satu instansi. Instansi satu ini yang mengurus berbagai bentuk perizinan yang merupakan kewenangan dari berbagai badan/ lembaga.
 - c. Ada pula sistem pelayanan satu badan/ lembaga (*one stop service*), badan/ lembaga ini diberi pelimpahan kewenangan memberikan perizinan oleh badan/ lembaga yang semula mempunyai kewenangan pemberian izin.

Sehubungan dengan itu usaha penyempurnaan/penyederhanaan perizinan tersebut perlu pula terus ditingkatkan, terutama dalam hal:

1. Penataan kembali dan penyempurnaan peraturan perundangan yang menyangkut kegiatan dunia usaha dengan berdasar asas penyederhanaan, rasionalisasi dan efisiensi. Dalam penyempurnaan dan penataan kembali peraturan utama antara lain agar:
 - a. Produk-produk hukum yang bersangkutan dengan dunia usaha ditetapkan berdasarkan suatu sistematika yang memudahkan bagi pengusaha untuk dapat mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Kebijakan dan persyaratan umum yang berlaku bagi semua perusahaan, tetapi belum dituangkan dalam sesuatu produk hukum, diusahakan supaya menjadi produk hukum.
 - c. Materi produk-produk hukum yang mengatur dunia usaha dapat mencakup antara lain hal-hal yang harus dilakukan, dihindari dan dilarang untuk dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. Diadakan pengaturan kembali hubungan antara perizinan dalam satu sektor dengan perizinan sektor lainnya, agar tidak terjadi kesimpang iuran dan agar sektor yang berkaitan saling menunjang. Pengaturan yang lebih konsisten antara peraturan perizinan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Bidang perizinan yang diberikan prioritas untuk penyempurnaan adalah yang menyangkut kegiatan ekonomi dan yang bersifat layanan kepada masyarakat, antara lain untuk investasi, produksi, distribusi, transportasi, ekspor, impor, konstruksi, dan pertanahan.

Usaha tersebut tentu memerlukan waktu dan kesungguhan. Perlu dilakukan secara terus menerus, berdasar prioritas dan kesediaan serta kerja sama baik dalam aparat pemerintah maupun kalangan dunia usaha.

TELAAHAN PAKTO 23

Berbagai upaya untuk menghilangkan, menyederhanakan, memperkecil atau memangkas perizinan secara yuridis dilakukan dengan deregulasi terhadap regulasi yang mengatur perizinan yang dimaksud. Landasan hukum tertinggi bagi program deregulasi masa kini tertuang dalam Tap. MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam Bidang Ekonomi butir (23) dinyatakan, "Penanaman modal dalam negeri dan modal

asing makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha di lapangan kerja. Kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonom makro yang tepat." Bertolak dari Tap MPR tersebut, pemerintah menetapkan paket deregulasi pada tanggal 23 Oktober 1993 atau disebut Pakto 23. Dalam Pakto 23, deregulasi di bidang perizinan berbentuk pelimpahan wewenang dan penegasan kembali wewenang perizinan kepada instansi di tingkat daerah.

Hak Guna Usaha diberikan oleh Kanwil BPN (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional) Propinsi, dan Izin Tenaga Asing diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi. Izin Lokasi diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya, Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II, Izin Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) diberikan oleh Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II dan Sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya.

Dengan demikian, instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Pakto 23 adalah Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dan Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II.

Sebagai landasan hukum untuk menderegulasi perizinan tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 66/PRT/1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.

Dalam berbagai peraturan tersebut ditetapkan jangka waktu penerbitan izin dimaksud. Ketentuan semacam ini menarik untuk ditelaah dari segi Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan:

"(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berhubung dengan uraian tersebut, maka keterlambatan pemberian izin dapat menjadi hak bagi pemohon untuk menuntut instansi yang bersangkutan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Deregulasi sebagai penyempurnaan terhadap peraturan seyogyanya ditujukan pada peraturan administrasi negara dan peraturan kebijaksanaan. Di samping itu deregulasi dilaksanakan dengan regulasi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip dari negara hukum.

Terlepas dari hal-hal yang bertalian dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, dampak dari setiap program deregulasi perlu dipantau dan dievaluasi atas dasar tujuan yang akan dicapai secara ekonomi dari matra efisiensi layanan, dan kegairahan usaha dalam sektor swasta demi keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. terkait dalam tujuan dimaksud adalah kelangsungan hidup dan pengembangan usahawan kecil tidak terkorbankan oleh program deregulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, Hamid S., *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Hadjon, Philipus M., (ed.), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Heavens, "Deregulation Works," *The Economist*, November 6th, 1993.
- Logemann, J.H.A. *Staatsrecht van Nederlands-Indie's*, Gravenhage: W. van Hoeve & Bandung: Vorkink, 1947.
- Swerdlow, Irving, *The Public Administration of Economic Development*. Praeger Publisher, Inc., 1975.
- Tjokoramidjojo, Bintoro, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- . *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1985.
- Winston, Cliford, "Economic Deregulation: Day of Reckoning for Microeconomist," *Journal of Economic Literature*. September 1993.